

## **Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Perdagangan Orang Online di BP2MI Sulsel**

Zalsabila Penata Wiguna<sup>1</sup>, Muhammad Ya'rif Arifin<sup>2</sup>, Muhammad Zulkifli Muhdar<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email korespondensi : [zalsabilapenatawiguna@gmail.com](mailto:zalsabilapenatawiguna@gmail.com)

### **Abstrak**

Perdagangan orang berbasis online merupakan bentuk kejahatan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital, khususnya dalam perekrutan pekerja migran melalui media sosial dan platform daring. Fenomena ini menuntut adanya perlindungan hukum yang adaptif dan efektif guna melindungi korban dari berbagai bentuk eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berbasis online serta menilai efektivitas peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Perwakilan Sulawesi Selatan dalam penanganan kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pegawai BP2MI Perwakilan Sulawesi Selatan yang terlibat langsung dalam penanganan kasus perdagangan orang, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP2MI Perwakilan Sulawesi Selatan melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang berbasis online melalui tiga bentuk utama, yaitu perlindungan preventif, kuratif, dan koordinatif. Perlindungan preventif dilakukan melalui sosialisasi migrasi aman dan peningkatan literasi digital masyarakat, perlindungan kuratif diberikan dalam bentuk pendampingan hukum dan fasilitasi pelaporan, sedangkan perlindungan koordinatif diwujudkan melalui kerja sama lintas instansi. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan bukti digital dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi digital, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi koordinasi antarinstansi dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di era digital.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum; perdagangan orang online; pekerja migran; BP2MI; literasi digital.

### **Abstract:**

*Online-based human trafficking has become an increasingly complex crime along with the rapid development of digital technology, particularly through the recruitment of migrant workers via social media and online platforms. This phenomenon requires adaptive and*

*effective legal protection to safeguard victims from various forms of exploitation. This study aims to analyze the forms of legal protection provided to victims of online human trafficking and to assess the effectiveness of the role of the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) Representative of South Sulawesi in handling such cases. This research employs an empirical legal approach with a descriptive-analytical design. Data were collected through in-depth interviews with BP2MI officials directly involved in handling human trafficking cases, as well as through literature review of relevant laws and scholarly sources. The findings indicate that BP2MI Representative of South Sulawesi implements legal protection through three main approaches: preventive, curative, and coordinative protection. Preventive protection is carried out through the dissemination of safe migration procedures and digital literacy enhancement, curative protection is provided in the form of legal assistance and facilitation of case reporting, while coordinative protection is implemented through inter-agency cooperation. Nevertheless, the effectiveness of legal protection remains constrained by limited digital evidence and low public legal awareness. This study highlights the importance of strengthening digital literacy, enhancing institutional capacity, and optimizing inter-agency coordination to improve legal protection for victims of human trafficking in the digital era.*

**Keywords:** *legal protection; online human trafficking; migrant workers; BP2MI; digital literacy.*

## **A. PENDAHULUAN**

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk kejahatan terorganisasi lintas negara yang terus mengalami transformasi seiring perkembangan teknologi digital [1]. Pemanfaatan internet dan media sosial sebagai sarana perekrutan korban telah menjadikan perdagangan orang semakin sulit dideteksi dan diberantas [2], [3]. Laporan Global Report on Trafficking in Persons 2022 [4] yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menunjukkan bahwa lebih dari 65% korban perdagangan orang direkrut melalui platform daring, baik media sosial maupun situs pencari kerja. Temuan ini menegaskan bahwa ruang digital telah menjadi medium baru yang strategis bagi pelaku untuk menyamarkan identitas, memanipulasi informasi, serta mengeksploitasi kerentanan calon korban [5], [6].

Di Indonesia, perdagangan orang merupakan tindak pidana serius yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang [7], [8]. Regulasi ini menegaskan larangan dan ancaman pidana terhadap setiap bentuk perekrutan dan eksploitasi manusia, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun lintas negara [9]. Namun, perkembangan modus

operandi berbasis teknologi informasi menimbulkan kompleksitas baru dalam penegakan hukum [10]. Perekrutan korban melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan iklan lowongan kerja daring kerap melibatkan penipuan dan penyebaran informasi palsu, sehingga juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 [8], [10], [11], [12].

Secara empiris, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan peningkatan signifikan kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, dari 620 kasus pada tahun 2022 menjadi 749 kasus pada tahun 2023, dengan lebih dari 60% di antaranya menggunakan modus daring [10], [11]. Di tingkat regional, Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah dengan peningkatan kasus yang mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2024, Polda Sulawesi Selatan mengungkap 68 kasus perdagangan orang yang sebagian besar melibatkan perekrutan korban melalui media sosial. Kondisi ini diperkuat oleh laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Perwakilan Sulawesi Selatan yang mencatat meningkatnya aduan masyarakat terkait penipuan perekrutan tenaga kerja migran secara online [6].

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas perdagangan orang dari perspektif hukum pidana, perlindungan korban, maupun penegakan hukum secara umum [8], [10]. Beberapa studi menyoroti efektivitas Undang-Undang TPPO dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban, sementara penelitian lain menekankan peran teknologi informasi dalam memperluas jaringan kejahatan perdagangan orang [2], [3]. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung bersifat normatif dan belum secara spesifik mengkaji perlindungan hukum terhadap perdagangan orang berbasis daring dengan fokus pada peran lembaga perlindungan pekerja migran di tingkat daerah [6], [13]. Padahal, BP2MI sebagai lembaga negara memiliki peran strategis dalam pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban perdagangan orang, khususnya yang berkaitan dengan pekerja migran.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait analisis perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang secara online

[14], [15] yang dikaitkan dengan peran konkret BP2MI Perwakilan Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban perdagangan orang berbasis daring serta mengkaji efektivitas peran BP2MI dalam menghadapi tantangan kejahatan perdagangan orang di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi penguatan perlindungan hukum dan kebijakan penanggulangan perdagangan orang secara online di Indonesia.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai perilaku sosial dengan menelaah bagaimana norma hukum diterapkan dan dijalankan dalam praktik [16]. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran faktual mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang secara online, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Perwakilan Sulawesi Selatan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan secara sistematis fakta-fakta empiris di lapangan sekaligus menganalisisnya berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku [16], [17].

Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan lokasi utama pada Kantor BP2MI Perwakilan Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BP2MI merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang yang berkaitan dengan pekerja migran, termasuk yang menggunakan modus daring. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BP2MI Perwakilan Sulawesi Selatan. Adapun penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria responden adalah pegawai yang pernah secara langsung menangani atau terlibat dalam penanganan kasus perdagangan orang. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel penelitian terdiri dari tiga orang pegawai BP2MI Perwakilan Sulawesi Selatan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui wawancara mendalam

dengan responden yang telah ditentukan, guna memperoleh informasi mengenai mekanisme perlindungan hukum, bentuk penanganan kasus, serta kendala yang dihadapi dalam praktik. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian [18], [19].

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara mengorganisasikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu menguraikan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian [16], [18], [20].

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Online**

Perdagangan orang berbasis online merupakan bentuk kejahatan yang berkembang seiring transformasi teknologi informasi dan komunikasi [21]. Pemanfaatan media sosial, aplikasi pesan instan, serta situs lowongan kerja daring telah mengubah pola perekrutan korban, khususnya calon pekerja migran [22], [23]. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah [24], [25].

Secara teoretis, pendekatan hukum progresif menempatkan korban sebagai pusat perlindungan hukum, sehingga hukum dituntut adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital [23]. Selain itu, teori legal system menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum hanya dapat tercapai apabila substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat berjalan secara sinergis [21], [24]. Dalam

konteks TPPO berbasis daring, perlindungan hukum tidak cukup hanya bertumpu pada norma tertulis, tetapi juga pada kapasitas institusi serta kesadaran hukum masyarakat [21], [22], [24].

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP2MI Perwakilan Sulawesi Selatan melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban TPPO daring melalui tiga bentuk utama, yaitu perlindungan preventif, kuratif, dan koordinatif.

## **2. Perlindungan Preventif dalam Pencegahan TPPO Daring**

Perlindungan preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana perdagangan orang. BP2MI Sulawesi Selatan melaksanakan perlindungan preventif melalui sosialisasi prosedur migrasi aman, penyuluhan hukum, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Strategi ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menekankan perlindungan sejak tahap pra-penempatan [26], [27].

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BP2MI telah memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi, antara lain melalui seminar daring, konten media sosial, dan penyebaran informasi terkait modus TPPO berbasis online [28], [29], [30]. Pendekatan ini dinilai relevan karena sebagian besar korban TPPO direkrut melalui platform digital dan berasal dari kelompok usia produktif yang aktif menggunakan media sosial.

**Tabel 1. Bentuk Perlindungan Preventif BP2MI Sulawesi Selatan**

<b>No</b>	<b>Bentuk Perlindungan Preventif</b>	<b>Media Pelaksanaan</b>	<b>Tujuan</b>
1	Sosialisasi migrasi aman	Media sosial, webinar	Pencegahan perekrutan ilegal
2	Edukasi literasi digital	Konten daring	Pengenalan modus TPPO
3	Penyuluhan hukum	Daring dan luring	Peningkatan kesadaran hukum

*Sumber: Data di olah Peneliti (2026)*

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pencegahan TPPO daring sangat bergantung pada kemampuan masyarakat mengenali risiko digital sejak awal.

### 3. Perlindungan Kuratif terhadap Korban TPPO Berbasis Online

Perlindungan kuratif diberikan ketika calon pekerja migran telah menjadi korban atau berpotensi menjadi korban TPPO [31]. Berdasarkan hasil penelitian, BP2MI Sulawesi Selatan memberikan perlindungan kuratif dalam bentuk pendampingan hukum, pembinaan, verifikasi dokumen, serta fasilitasi pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip victim-centered approach [32], [33] yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa perlindungan kuratif masih menghadapi hambatan serius [34], [35], terutama terkait ketersediaan bukti digital. Banyak korban tidak menyimpan rekaman percakapan, bukti transfer, atau identitas akun perekrut, sehingga menyulitkan proses pembuktian [36].

**Tabel 2. Bentuk Perlindungan Kuratif dan Hambatan**

No	Bentuk Perlindungan	Pelaksana	Hambatan Utama
1	Pendampingan hukum	BP2MI	Minim bukti digital
2	Verifikasi dokumen	BP2MI	Dokumen korban tidak lengkap
3	Pelaporan kasus	BP2MI & Kepolisian	Identitas pelaku sulit dilacak

*Sumber: Data di olah Peneliti (2026)*

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan kuratif sangat dipengaruhi oleh kesiapan korban dan kapasitas pembuktian dalam kejahatan berbasis online.

### 4. Perlindungan Koordinatif dalam Penanganan TPPO Daring

Perdagangan orang berbasis daring merupakan kejahatan transnasional yang memerlukan koordinasi lintas sektor dan lintas negara. BP2MI Sulawesi Selatan melaksanakan perlindungan koordinatif melalui kerja sama dengan Kepolisian, Dinas Ketenagakerjaan, Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan Indonesia di luar negeri.

Koordinasi dilakukan secara daring melalui pertemuan virtual guna mempercepat respons penanganan kasus. Pola koordinasi ini mencerminkan adaptasi institusi terhadap karakteristik kejahatan digital yang bergerak cepat dan lintas wilayah.

**Tabel 3. Pola Perlindungan Koordinatif BP2MI**

No	Instansi Terkait	Bentuk Koordinasi	Tujuan
1	Kepolisian	Rapat daring	Penegakan hukum
2	Imigrasi	Pertukaran data	Pencegahan keberangkatan ilegal
3	Disnaker & Pemda	Sinkronisasi kebijakan	Perlindungan PMI

*Sumber: Data di olah Peneliti (2026)*

Koordinasi lintas lembaga terbukti mempercepat proses penanganan kasus dan meningkatkan efektivitas perlindungan korban.

### 5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum terhadap TPPO Daring

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap korban TPPO daring dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu struktur hukum, budaya hukum masyarakat, serta sarana dan prasarana.

**Tabel 4. Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum TPPO Daring**

No	Faktor	Uraian	Dampak
1	Struktur hukum	Koordinasi antarinstansi	Menentukan kecepatan penanganan
2	Budaya hukum masyarakat	Literasi digital dan kesadaran hukum	Faktor paling dominan
3	Sarana dan prasarana	Bukti dan dokumen digital	Menentukan keberlanjutan proses hukum

*Sumber: Data di olah Peneliti (2026)*

Dari ketiga faktor tersebut, budaya hukum masyarakat khususnya literasi digital menjadi faktor yang paling berpengaruh [10], [11], [31]. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur migrasi resmi dan risiko penipuan digital menyebabkan tingginya kerentanan terhadap TPPO berbasis online.

### D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berbasis online di Sulawesi Selatan telah dilaksanakan oleh Badan

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui tiga pendekatan utama, yaitu perlindungan preventif, kuratif, dan koordinatif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui sosialisasi prosedur migrasi aman dan peningkatan literasi digital masyarakat guna mencegah perekrutan ilegal sejak tahap awal. Perlindungan kuratif diberikan dalam bentuk pendampingan hukum, pembinaan, serta fasilitasi pelaporan bagi korban, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala keterbatasan bukti dan dokumen digital. Sementara itu, perlindungan koordinatif dilakukan melalui kerja sama lintas lembaga secara daring dan luring untuk mempercepat penanganan kasus serta meminimalkan risiko eksploitasi lanjutan terhadap korban. Hasil penelitian juga menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang berbasis online dipengaruhi oleh faktor struktur hukum, budaya hukum masyarakat, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Di antara faktor-faktor tersebut, budaya hukum masyarakat khususnya tingkat literasi digital dan pemahaman terhadap prosedur migrasi resmi menjadi faktor yang paling menentukan. Rendahnya kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat dalam mengenali modus perekrutan daring menyebabkan tingginya kerentanan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, penguatan literasi digital yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi koordinasi antarinstansi menjadi implikasi penting dari penelitian ini guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di era digital.

## **E. REFERENSI**

- [1] I. Kamalludin, "Pencucian Uang, Eksploitasi Tenaga Kerja, dan Perdagangan Orang dalam Lingkar Judi Online," *AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, vol. 3, no. 2, 2025, doi: 10.59593/amlcft.2025.v3i2.230.
- [2] X. L'Hoiry, A. Moretti, and G. A. Antonopoulos, "Human trafficking, sexual exploitation and digital technologies," *Trends Organ. Crime*, vol. 27, no. 1, 2024, doi: 10.1007/s12117-024-09526-4.
- [3] Hilman Nur *et al.*, "Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo. Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE)," *Journal Customary Law*, vol. 2, no. 3, 2025, doi: 10.47134/jcl.v2i3.3925.

- [4] D. M. Hughes, "Trafficking in Human Beings in the European Union," *Sage Open*, vol. 4, no. 4, 2014, doi: 10.1177/2158244014553585.
- [5] A. Volodko, E. Cockbain, and B. Kleinberg, "'Spotting the signs' of trafficking recruitment online: exploring the characteristics of advertisements targeted at migrant job-seekers," *Trends Organ. Crime*, vol. 23, no. 1, 2020, doi: 10.1007/s12117-019-09376-5.
- [6] D. M. Hughes, "Trafficking in human beings in the european union: Gender, sexual exploitation, and digital communication technologies," *Sage Open*, vol. 4, no. 4, 2014, doi: 10.1177/2158244014553585.
- [7] Sumisa Theja, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," *Islamic Circle*, vol. 5, no. 2, 2024, doi: 10.56874/islamiccircle.v5i2.2128.
- [8] W. Y. Andim, A. E. A. G. Tokan, Y. D. U. Riangtobi, F. M. I. O. Lape, V. Gie, and Y. Subandi, "Implementasi Konvensi Internasional 1990 Tentang Perlindungan Pekerja Migran: Kasus TPPO Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Tahun 2023," *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, vol. 3, no. 7, 2025, doi: 10.60126/jim.v3i7.1124.
- [9] R. Rofiana, M. Mohas, B. P. Mega Jaya, N. Solapari, and S. Khairunnisa, "Criminal Responsibilities of Criminal Trafficking in PerCriminal Responsibilities of Criminal Trafficking in Persons with Mail-Order Bride Mode Between China and Indonesiasons with Mail-Order Bride Mode Between China and Indonesia," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 56, no. 1, 2022, doi: 10.14421/ajish.v56i1.994.
- [10] E. R. Tarihoran, "Implementasi hak asasi manusia dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang," *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Ekonomi Bisnis Harapan*, vol. 2, no. 2, 2024.
- [11] L. D. Simarmata, M. Gultom, and Mhd. A. Lubis, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERUPA PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)," *JURNAL RETENTUM*, vol. 1, no. 01, 2019, doi: 10.46930/retentum.v1i01.911.
- [12] Satriya Aldi Putrazta, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara Berkedok Lowongan Kerja Digital di Myanmar," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 4, 2025, doi: 10.62383/majelis.v2i4.1204.
- [13] D. S. Purwanegara, "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media sosial," *Jurnal Sosiologi Dialektika*, vol. 15, no. 2, 2020, doi: 10.20473/jsd.v15i2.2020.118-127.

- [14] L. E. R. Utomo and R. Arifin, "Legal Protection for Non-Procedural Indonesian Migrant Workers as Victims of Human Trafficking Crimes," *Law Research Review Quarterly*, vol. 11, no. 1, 2025, doi: 10.15294/llrq.v11i1.25885.
- [15] Yeti Kurniati, "Legal Protection For Illegal Indonesian Migrant Workers Victims Of Human Trafficking," *Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains*, vol. 13, no. 02 SE-Articles, 2023.
- [16] D. Sumarna and A. Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, vol. 16, no. 02, 2023, doi: 10.59582/sh.v16i02.730.
- [17] J. Usfunan, Y. Usfunan, P. R. A. Putra, and B. Hermanto, "Efektivitas Kebijakan Penangkalan Ideologi Transnasional: Pendidikan Pancasila pada Sekolah Menengah Atas," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, vol. 4, no. 1, 2024, doi: 10.52738/pjk.v4i1.197.
- [18] R. N. Heri, M. Aswan, A. Sarwirini, and ..., "Qualitative Research Methods on Empirical Research Studies of Legal Science," *Journal of Positive ...*, vol. 6, no. 1, 2022.
- [19] R. Widayani, L. Wei, and W. Jun, "Empirical Legal Research Methods: Applications in Legal Research in Indonesia," *Rechtsnormen: Journal of Law*, vol. 3, no. 2, 2025, doi: 10.70177/rjl.v3i2.2095.
- [20] Y. Audina Sukmawan and D. Damayanti, "NoLaJ Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal*, vol. 4, 2025.
- [21] S. Panji Nara Krisna and I. Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, "PENGARUH TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MODUS PERDAGANGAN ORANG: ANALISIS PIDANA TERHADAP KASUS ONLINE SCAMMING DI MYANMAR," 2025.
- [22] G. A. Jaihen and E. R. Gultom, "PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERKEDOK PENYALUR TENAGA KERJA," *Ensiklopedia Education Review*, vol. 6, no. 2, 2024, doi: 10.33559/eer.v6i2.2578.
- [23] Okta Rifo Fauziyah and Yana Indawati, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, vol. 2, no. 3, 2025, doi: 10.62383/referendum.v2i3.1083.
- [24] D. N. Pramana and ' Subekti, "BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN ONLINE GENDER-BASED VIOLENCE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, vol. 9, no. 2, 2020, doi: 10.20961/recidive.v9i2.47405.

- [25] L. V. Sitania and E. Suponyono, "AKOMODASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 1, 2020, doi: 10.14710/jphi.v2i1.38-54.
- [26] A. T. Wulang, J. Nawawi, and N. Nurlinah, "Analisis Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Kota Makassar," *GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 6, no. 1, 2013.
- [27] S. Sugeng, A. Fitria, and A. N. Rohman, "Promoting Digital Literacy for The Prevention of Risk Behavior in Social Media for Adolescents," *Jurnal Keamanan Nasional*, vol. 8, no. 1, 2022, doi: 10.31599/jkn.v8i1.547.
- [28] S. Sherlyn and A. Adhari, "Policy Framework for Crime Prevention Based on the Modus Operandi of Human Trafficking in Cibadak District Court Decision No. 92/Pid.Sus/2024/PN.CBD," *JIHK*, vol. 7, no. 2, 2025, doi: 10.46924/jihk.v7i2.374.
- [29] A. Faris Kaisan, A. Khomaruzaman, A. Syifa Octaviani, M. Ilyas, and S. Analisis Zega, "Pemanfaatan Platform Media Sosial Dalam Pencegahan Maraknya Human Trafficking Penculikan Anak," *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 2, 2024, doi: 10.59141/comserva.v4i2.1350.
- [30] B. Spires, "Intersections between Human Trafficking and Education: Toward New Research Agendas," *Journal of Contemporary Issues in Education*, vol. 16, no. 2, 2021, doi: 10.20355/jcie29464.
- [31] A. R. H. Putri and R. Arifin, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)," *Res Judicata*, vol. 2, no. 1, 2019, doi: 10.29406/rj.v2i1.1340.
- [32] Muhammad Iqbal, Anis En Nabillah, R. Radhali, and T. M. Rafsanjani, "Penerapan Ilmu Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual," *Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, vol. 7, no. 1, 2025, doi: 10.33059/majim.v7i1.11773.
- [33] I. Chen and C. Tortosa, "The use of digital evidence in human trafficking investigations," 2020. doi: 10.14197/atr.201220149.
- [34] X. L'Hoiry, A. Moretti, and G. A. Antonopoulos, "Identifying sex trafficking in Adult Services Websites: an exploratory study with a British police force," *Trends Organ. Crime*, vol. 27, no. 1, 2024, doi: 10.1007/s12117-021-09414-1.
- [35] S. M. Wagers, J. M. Grosholz, S. Khan, K. Pate Carter, and M. McCullough, "Enhancing human trafficking victim services: A technology-driven,

participatory action research approach," *Criminology and Criminal Justice*, 2025, doi: 10.1177/17488958251376621.

- [36] J. D. Dols, D. Beckmann-Mendez, J. McDow, K. Walker, and M. D. Moon, "Human Trafficking Victim Identification, Assessment, and Intervention Strategies in South Texas Emergency Departments," *J. Emerg. Nurs.*, vol. 45, no. 6, 2019, doi: 10.1016/j.jen.2019.07.002.